

Piagam *Perserikatan* *Bangsa-Bangsa*

dan Statuta
Mahkamah Internasional



Perserikatan Bangsa-Bangsa

KATA PENGANTAR

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ditandatangani tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco, pada penutupan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional, dan mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945.

Statuta Mahkamah Internasional merupakan bagian tak terpisahkan dari Piagam ini.

Perubahan-perubahan atas Pasal-pasal 23, 27 dan 61 dari Piagam tersebut telah disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 17 Desember 1963 dan mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 1965. Perubahan lebih lanjut pada Pasal 61 telah disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 30 Desember 1971, dan mulai berlaku pada tanggal 24 September 1973. Perubahan pasal 109, yang disetujui Majelis Umum pada tanggal 20 Desember 1965, mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 1968.

Amandemen atas Pasal 23 berkaitan dengan penambahan jumlah anggota Dewan Keamanan dari sebelas menjadi lima belas. Pasal 27 yang sudah diamandemen mengatur bahwa keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai tata tertib dan hal-hal lain harus disetujui oleh sembilan anggota (dahulu tujuh), termasuk lima suara dari anggota tetap Dewan Keamanan.

Amandemen atas Pasal 61 yang berlaku mulai 31 Agustus 1965, menjadikan jumlah anggota Dewan Ekonomi dan Sosial dari delapan belas menjadi dua puluh tujuh. Dengan demikian amandemen atas Pasal yang berlaku tanggal 24 September 1973 menyebabkan penambahan jumlah anggota Dewan tersebut dari dua puluh tujuh menjadi lima puluh empat.

Amandemen atas Pasal 109, yang berhubungan dengan ayat pertama Pasal tersebut, menentukan bahwa suatu Sidang Umum Negara-negara Anggota dengan maksud untuk meninjau kembali Piagam dapat diselenggarakan pada tanggal dan tempat yang akan ditetapkan oleh dua pertiga suara Majelis Umum dan oleh sembilan suara (dahulu tujuh) dari jumlah anggota Dewan Keamanan. Ayat 3 Pasal 109 yang menyebut Pertimbangan-pertimbangan untuk diadakannya suatu sidang peninjauan kembali pada waktu berlangsungnya sidang regular kesepuluh Majelis Umum, masih tetap dipertahankan dalam bentuk semula dalam acuannya mengenai "suara, dari tujuh anggota Dewan Keamanan", ayat tersebut telah diberlakukan pada tahun 1955 oleh Majelis Umum pada sidang regular yang kesepuluh, dan oleh Dewan Keamanan.

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu : melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian;

2. Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal;

3. Mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional dibidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama; dan

4. Menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut.

Pasal 2

Dalam usahanya mencapai Tujuan-tujuan yang tercantum dalam Pasal 1, Organisasi ini dan Anggota-anggotanya akan bertindak sesuai dengan Prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Organisasi bersendikan pada prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari semua Anggota.
2. Seluruh Anggota, untuk menjamin hak-hak Keanggotaannya, harus dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Piagam ini.
3. Seluruh Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam.
4. Seluruh Anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Semua Anggota harus memberikan segala bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam suatu tindakannya yang diambil sesuai dengan Piagam ini, dan tidak akan memberikan bantuan kepada sesuatu negara yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dikenakan tindakan-tindakan pencegahan atau larangan.

6. Organisasi ini menjamin agar negara-negara bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak dengan Prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu demi perdamaian dan keamanan internasional.

7. Tidak ada satu ketentuan-pun dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri sesuatu negara atau mewajibkan Anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam Bab VII.

Bab II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota-anggota pemula Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah negara-negara yang telah turut serta dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional di San Fransisco, atau yang telah lebih dahulu menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Januari 1942, menanda-tangani Piagam ini dan meratifikasinya sesuai dengan Pasal 110.

Pasal 4

1. Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka bagi semua negara yang cinta damai yang menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam Piagam ini dan, atas penilaian Organisasi ini, sanggup dan bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban ini.

2. Penerimaan sesuatu negara ke dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dilakukan dengan keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

Pasal 5

Suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenakan tindakan pencegahan atau pelarangan oleh Dewan Keamanan dapat dikenakan penangguhan hak-hak dan hak-hak istimewanya sebagai Anggota oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Penggunaan hak-hak dan hak-hak istimewa tersebut dapat dipulihkan kembali oleh Dewan Keamanan.

Pasal 6

Suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang senantiasa melanggar Prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam Piagam, dapat dikeluarkan dari Organisasi oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

Bab III

ORGAN - ORGAN

Pasal 7

1. Telah dibentuk sebagai organ-organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa :

Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Peradilan Internasional dan Sekretariat.

2. Jika dianggap perlu dapat didirikan organ-organ subsider yang semacam itu sesuai dengan Piagam ini.

Pasal 8

Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak membatasi hak pria dan wanita untuk dapat berpartisipasi dalam kemampuan apapun juga, dan atas dasar syarat-syarat persamaan, dalam organ-organ utama maupun subsider.

BAB IV

MAJELIS UMUM

Susunan

Pasal 9

1. Majelis Umum terdiri dari semua Anggota-Pasal

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Setiap Anggota tidak boleh diwakili lebih dari lima orang dalam Majelis Umum.

Fungsi dan kekuasaan

Pasal 10

Majelis Umum dapat membicarakan segala persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup piagam ini atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi sesuatu badan seperti yang ditentukan dalam Piagam ini, dan dengan perkecualian ketentuan dalam Pasal 12, dapat mengemukakan rekomendasi-rekomendasi kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kepada Dewan Keamanan atau kepada kedua badan tersebut mengenai segala masalah dan hal yang demikian itu.

Pasal 11

1. Majelis Umum dapat merumuskan prinsip-prinsip umum bagi kerjasama guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional, termasuk prinsip-prinsip mengenai perlucutan senjata dan pengaturan persenjataan, dan dapat mengemukakan rekomendasi-rekomendasi yang bertalian dengan prinsip-prinsip itu

kepada Anggota-anggota atau kepada Dewan Keamanan atau kepada kedua-duanya.

2. Majelis Umum dapat membicarakan segala soal yang berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang diajukan kepada Majelis oleh setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau oleh Dewan Keamanan: atau oleh sesuatu negara yang tidak menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan Pasal 35 ayat 2, kecuali seperti yang ditentukan dalam Pasal 12, dapat mengemukakan rekomendasi-rekomendasi tentang soal-soal yang bertalian dengan itu kepada Dewan Keamanan atau kedua-duanya. Tindakan-tindakan yang diperlukan guna merespon permasalahan tersebut diserahkan pada Dewan Keamanan oleh Majelis Umum, baik sebelum ataupun sesudahnya, diadakan pembicaraan.

3. Majelis Umum dapat meminta perhatian kepada Dewan Keamanan tentang keadaan-keadaan yang mungkin membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

4. Kekuasaan Majelis Umum yang tercantum dalam Pasal ini tidak membatasi ruang lingkup umum Pasal 10.

Pasal 12

1. Pada waktu Dewan Keamanan menjalankan kewajibannya bertalian dengan suatu perselisihan atau suatu keadaan, Majelis Umum tidak dapat mengajukan suatu rekomendasi yang berkenaan dengan masalah tersebut kecuali apabila Dewan Keamanan menghendakinya.

2. Sekretaris Jenderal, dengan persetujuan Dewan Keamanan, akan memberitahukan pada setiap sidang Majelis Umum mengenai setiap hal yang bertalian dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang sedang ditangani oleh Dewan Keamanan dan demikian juga memberitahukan Majelis Umum, atau anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila Majelis Umum tidak bersidang, segera setelah Dewan Keamanan berhenti menangani hal-hal itu.

Pasal 13

1. Majelis Umum membuat prakarsa untuk mengadakan penyelidikan dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi dengan tujuan :

a. memajukan kerjasama internasional dilapangan politik dan mendorong berkembangnya kemajuan hukum internasional dan kodifikasinya;

b. memajukan kerjasama internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan membantu pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.

2. Tanggung-jawab, tugas dan kekuasaan Majelis Umum selanjutnya mengenai hal-hal yang disebutkan dalam ayat 1 (b) di atas ditetapkan kemudian Bab IX dan X.

Pasal 14

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 12, Majelis Umum dapat merekomendasikan tindakan-tindakan untuk tercapainya penyesuaian secara damai bagi sesuatu keadaan, tanpa memperhatikan asal mulanya, yang dianggap mengandung kemungkinan dapat merusak kesejahteraan umum atau hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa, termasuk juga keadaan yang timbul karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Piagam ini menetapkan Tujuan-tujuan dan Prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

1. Majelis Umum menerima dan mempertimbangkan laporan-laporan tahunan dan

laporan-laporan khusus dari Dewan Keamanan dalam laporan-laporan itu harus dimuat penjelasan, mengenai segala tindakan-tindakan yang telah diputuskan atau telah diambil oleh Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional.

2. Majelis Umum menerima dan mempertimbangkan laporan-laporan dari organ-organ lainnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 16

Majelis Umum melakukan fungsi-fungsi yang bertalian dengan sistem perwalian internasional sebagaimana ditetapkan dalam Bab XII dan XIII, termasuk pemberian persetujuan mengenai perjanjian-perjanjian perwalian bagi daerah-daerah yang dianggap tidak strategis.

Pasal 17

1. Majelis Umum mempertimbangkan dan menetapkan anggaran belanja Organisasi ini.

2. Biaya-biaya Organisasi akan dipikul oleh Anggota-anggota menurut pembagian yang ditetapkan oleh Majelis Umum.

3. Majelis Umum mempertimbangkan dan menyetujui segala sesuatu mengenai pengaturan keuangan dan anggaran belanja dengan badan-badan khusus seperti disebutkan dalam Pasal 57 dan akan memeriksa anggaran belanja administratif badan-badan khusus itu, dengan maksud untuk menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada organ-organ yang bersangkutan.

Pengambilan Suara

Pasal 18

1. Setiap anggota Majelis Umum mempunyai satu suara.

2. Keputusan-keputusan Majelis Umum tentang soal-soal penting diambil dengan suara terbanyak yang berjumlah dua pertiga dari anggota-anggota yang hadir dan ikut memberikan suara. Dalam soal-soal ini termasuk : rekomendasi-rekomendasi mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pemilihan anggota-anggota tidak tetap Dewan Keamanan, pemilihan anggota-anggota Dewan Ekonomi dan Sosial, pemilihan anggota-anggota

Dewan Perwakilan sesuai dengan ayat 1 (c) Pasal 86, penerimaan Anggota-anggota baru Perserikatan Bangsa-Bangsa, penundaan hak-hak dan hak-hak istimewa keanggotaan, pemberhentian keanggotaan, soal-soal yang bertalian dengan penyelenggaraan sistim perwalian, dan soal-soal anggaran belanja.

3. Keputusan-keputusan tentang masalah-masalah lain, termasuk penentuan mengenai kategori-kategori tambahan, yang harus diputuskan dengan suara mayoritas dua pertiga suara dari jumlah anggota-anggota yang hadir dan turut memberikan suara.

Pasal 19

Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menunggak pembayaran uang iuran kepada Organisasi ini tidak diberi hak suara dalam Majelis Umum apabila jumlah tunggaknya sama atau lebih dari jumlah iuran yang harus dibayarkan untuk dua tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Majelis Umum dapat memperkenankan Anggota itu memberikan suara jika kelalaian membayar iuran itu disebabkan oleh keadaan diluar kekuasaan Anggota itu.

Tata-tertib

Pasal 20

Majelis Umum mengadakan sidang tahunan tetap dan sidang-sidang khusus jika keadaan menghendaki. Sidang-sidang khusus diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal atas permintaan Dewan Keamanan atau sebagian terbesar dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 21

Majelis Umum akan menetapkan sendiri peraturan-peraturan tata-tertib. Majelis memilih sendiri Presidennya untuk tiap-tiap persidangan.

Pasal 22

Majelis Umum dapat mendirikan organ-organ subsider yang dianggap perlu untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

Bab V

DEWAN KEAMANAN

Susunan

Pasal 23

1. Dewan Keamanan terdiri dari lima belas

Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Cina, Perancis, Uni Republik Sosialis Soviet, Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara, dan Amerika Serikat merupakan anggota-anggota tetap Dewan Keamanan. Majelis Umum memilih sepuluh Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, dengan memberikan perhatian utama kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan sumbangan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan untuk keperluan-keperluan lainnya bagi Organisasi serta kepada asas pembagian geografis yang adil.

2. Anggota-anggota tidak tetap Dewan Keamanan dipilih untuk jangka waktu dua tahun. Pada pemilihan anggota-anggota tidak tetap yang pertama setelah penambahan anggota Dewan Keamanan dari sebelas menjadi lima belas, dua dari empat anggota tambahan dipilih untuk jangka waktu satu tahun. Anggota yang telah selesai masa keanggotaannya tidak dapat segera dipilih kembali.

3. Setiap anggota Dewan Keamanan hanya diwakili oleh satu utusan saja.

Fungsi dan Kekuasaan

Pasal 24

1. Untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa-

Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka Anggota-anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban bagi pertanggung-jawaban ini bertindak atas nama mereka.

2. Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan Tujuan-tujuan dan Prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekuasaan khusus yang diberikan kepada Dewan Keamanan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ini tercantum dalam Bab VI, VII, VIII dan XII.

3. Dewan Keamanan akan menyampaikan laporan tahunan dan jika perlu, laporan-laporan khusus, kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan.

Pasal 25

Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini.

Pasal 26

Untuk meningkatkan usaha-usaha guna memajukan terciptanya, demikian pula pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dengan sesedikit mungkin mengalihkan penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi dunia untuk persenjataan, maka Dewan Keamanan dengan bantuan Komite Staf Militer sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 47, diberi tanggung jawab untuk merumuskan rencana-rencana yang akan disampaikan kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembentukan suatu sistem pengaturan persenjataan.

Pengambilan Suara

Pasal 27

1. Setiap Anggota Dewan Keamanan berhak memberikan satu suara.
2. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal prosedural ditetapkan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota.
3. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lain ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara anggota-anggota tetap; dengan ketentuan bahwa, dalam keputusan-keputusan dibawah yang diambil dalam rangka Bab

VI, dan ayat 3 Pasal 52, pihak yang berselisih tidak ikut memberikan suara.

Tata-tertib

Pasal 28

1. Dewan Keamanan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat terus menerus melakukan tugasnya. Untuk mencapai tujuan ini, maka tiap anggota Dewan Keamanan setiap waktu harus mempunyai utusan ditempatkan kedudukan Organisasi ini.

2. Dewan Keamanan akan mengadakan pertemuan-pertemuan berkala dimana tiap-tiap anggota, apabila dikehendaki, dapat diwakili oleh seorang anggota pemerintahnya atau oleh beberapa orang lain yang khusus ditunjuk sebagai utusan.

3. Dewan Keamanan dapat mengadakan pertemuan-pertemuan di tempat-tempat lain dari pada kedudukan tetap Organisasi ini apabila menurut penilaian para anggotanya hal itu dapat mempermudah pekerjaan Organisasi.

Pasal 29

Dewan Keamanan dapat mendirikan organ-organ subsider apabila dipandang perlu demi pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 30

Dewan Keamanan akan menetapkan sendiri peraturan-peraturan tata-tertib, termasuk cara pemilihan Presidennya.

Pasal 31

Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bukan anggota Dewan Keamanan dapat turut serta, tanpa hak suara, dalam pembicaraan sesuatu masalah yang diajukan kepada Dewan Keamanan apabila Dewan ini berpendapat bahwa masalah tersebut terutama menyangkut kepentingan Anggota itu.

Pasal 32

Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bukan anggota Dewan Keamanan atau sesuatu negara yang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, apabila ia merupakan pihak dalam pertikaian yang sedang dalam pertimbangan Dewan Keamanan, diundang untuk turut serta, tanpa hak suara dalam pembicaraan mengenai pertikaian itu.

Dewan Keamanan menetapkan syarat-syarat yang dianggap adil untuk turut sertanya sesuatu negara bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bab VI
PENYELESAIAN PERTIKAIAN
SECARA DAMAI

Pasal 33

1. Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

2. Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan meminta kepada pihak-pihak bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaianya dengan cara-cara yang serupa itu.

Pasal 34

Dewan Keamanan dapat menyelidiki setiap pertikaian, atau setiap keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan internasional atau menimbulkan suatu pertikaian, untuk menentukan apakah berkelanjutannya pertikaian atau keadaan itu dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional.

Pasal 35

1. Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengajukan setiap pertikaian atau keadaan yang bersifat seperti yang dikemukakan dalam Pasal 34 untuk memperoleh perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum.

2. Negara yang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum mengenai sesuatu pertikaian apabila sebelumnya untuk mengatasi persengketaan tersebut ia sebagai pihak menyatakan bersedia menerima kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari pada penyelesaian secara damai seperti tercantum dalam Piagam ini.

3. Majelis Umum bertalian dengan hal-hal yang dimintakan perhatiannya menurut Pasal ini mempergunakan cara kerja yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 dan 12.

Pasal 36

1. Dewan Keamanan dapat memberikan rekomendasi mengenai prosedur-prosedur atau cara-cara penyesuaian pada taraf manapun juga dalam suatu pertikaian seperti yang diacu dalam Pasal 33 atau suatu keadaan yang semacam itu.

2. Dewan Keamanan mempertimbangkan segala prosedur untuk menyelesaikan pertikaian yang telah diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Dalam memberikan anjuran-anjuran menurut Pasal ini Dewan Keamanan juga mempertimbangkan bahwa pertikaian-pertikaian hukum pada umumnya harus diajukan oleh pihak-pihak kepada Mahkamah Internasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Statuta Mahkamah.

Pasal 37

1. Apabila pihak-pihak yang tersangkut dalam pertikaian seperti diacu dalam Pasal 33 tidak dapat menyelesaikan dengan cara sebagai yang dinyatakan dalam pasal itu, mereka akan mengemukakan hal itu kepada Dewan Keamanan.

2. Jika Dewan Keamanan menganggap bahwa kelanjutan dari pertikaian itu memang dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, maka Dewan Keamanan akan menetapkan apakah akan diambil tindakan menurut Pasal 36 ataukah menganjurkan cara-cara penyelesaian yang dianggapnya layak.

Pasal 38

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 33 sampai 37, Dewan Keamanan dapat menyampaikan anjuran-anjuran untuk mencapai penyelesaian suatu pertikaian dengan jalan damai, apabila semua pihak yang tersangkut dalam perselisihan itu meminta kepadanya.

Bab VII

TINDAKAN-TINDAKAN YANG BERKAITAN DENGAN ANCAMAN- ANCAMAN TERHADAP PERDAMAIAN, PELANGGARAN TERHADAP PERDAMAIAN DAN TINDAKAN AGRESI

Pasal 39

Dewan Keamanan akan menentukan ada-tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 40

Untuk mencegah bertambah buruknya keadaan, Dewan Keamanan sebelum memberikan anjuran-

anjuan atau keputusan tentang tindakan seperti yang tersebut dalam pasal 39, dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menerima tindakan-tindakan sementara yang dianggap perlu atau layak. Tindakan-tindakan sementara itu dilaksanakan tanpa mengabaikan hak-hak, tuntutan-tuntutan, atau kedudukan pihak-pihak yang bersangkutan. Dewan Keamanan dengan seksama memberi perhatian yang layak apabila terdapat pembangkangan terhadap pelaksanaan tindakan-tindakan sementara itu.

Pasal 41

Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa di luar penggunaan kekuatan senjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusannya dapat dijalankan, dan dapat meminta kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Termasuk tindakan-tindakan itu ialah pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.

Pasal 42

Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa

tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka Dewan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 43

1. Semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar turut serta membantu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, memberikan kesanggupan untuk menyediakan angkatan bersenjata bagi Dewan Keamanan dan bantuan-bantuan serta fasilitas-fasilitas termasuk pula hak-hak lalu-lintas, yang dianggap perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional apabila diminta dan sesuai dengan suatu persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus.

2. Persetujuan atau persetujuan-persetujuan yang dimaksud itu menentukan banyaknya dan macam angkatan, tingkat kesiagaan dan lokasi pada umumnya,

dan sifat fasilitas-fasilitas serta bantuan-bantuan yang harus diberikan.

3. Persetujuan atau persetujuan-persetujuan itu akan dibuat selekas mungkin atas usaha Dewan Keamanan. Persetujuan-persetujuan itu akan dibuat antara Dewan keamanan dan Anggota-anggota atau antara Dewan Keamanan dan kelompok-kelompok dari Anggota-anggota dan diratifikasi oleh negara-negara penandatangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan negara masing-masing.

Pasal 44

Apabila Dewan Keamanan telah memutuskan untuk mempergunakan kekerasan, maka sebelum meminta kepada sesuatu Anggota yang tidak mempunyai wakil dalam Dewan ini untuk menyediakan angkatan bersenjata guna memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 43, Dewan mengundang Anggota itu, apabila dikehendaki Anggota tersebut, untuk turut mengambil bagian dalam keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai pemakaian kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata Anggota itu.

Pasal 45

Untuk memungkinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan-tindakan militer yang mendesak, Anggota-anggota harus segera menyediakan satuan-satuan angkatan udara nasionalnya untuk mengambil tindakan pemaksaan militer internasional bersama. Kekuatan dan tingkat persiapan dari satuan-satuan ini dan rencana untuk tindakan-tindakan bersama akan ditetapkan, dalam batas waktu yang ditentukan dalam persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus seperti tercantum dalam Pasal 43, oleh Dewan Keamanan dengan bantuan Komite Staf Militer.

Pasal 46

Rencana-rencana untuk pemakaian angkatan bersenjata akan disusun oleh Dewan Keamanan dengan bantuan Komite Staf Militer.

Pasal 47

1. Komite Staf Militer dibentuk untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada Dewan Keamanan mengenai semua masalah yang bertalian dengan kebutuhan-kebutuhan militer Dewan Keamanan guna pemeliharaan perdamaian dan

keamanan internasional, penggelaran dan komando atas pasukan-pasukan yang ditempatkan dibawahnya, pengaturan persenjataan dan perlucutan senjata yang mungkin dilakukan.

2. Komite Staf Militer terdiri atas Kepala-kepala Staf atau wakil-wakilnya dari Anggota-anggota Tetap Dewan Keamanan. Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak diwakili secara tetap dalam Komite tersebut diundang oleh Komite itu untuk menggabungkan diri apabila kewajiban Komite dalam pelaksanaan tanggung jawabnya memerlukan ikut sertanya anggota tersebut dalam pekerjaannya.

3. Komite Staf Militer bertanggung jawab kepada Dewan Keamanan atas tuntutan strategis bagi suatu angkatan bersenjata yang ditempatkan dibawah pimpinan Dewan Keamanan. Masalah-masalah yang bertalian dengan komando kesatuan itu akan ditetapkan kemudian.

4. Komite Staf Militer, atas kuasa Dewan Keamanan dan sesudah mengadakan konsultasi dengan badan-badan regional yang bersangkutan, dapat mendirikan sub-komite setempat.

Pasal 48

1. Tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan

guna pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional dilakukan oleh semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau oleh beberapa diantara mereka, sesuai ketetapan Dewan Keamanan.

2. Keputusan-keputusan demikian dilaksanakan oleh Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara langsung dan melalui tindakan mereka dalam badan-badan internasional dimana mereka menjadi anggota.

Pasal 49

Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara bersama-sama mengusahakan untuk saling bantu membantu dalam menjalankan tindakan-tindakan yang diputuskan oleh Dewan Keamanan.

Pasal 50

Jika tindakan-tindakan pencegahan atau pemaksaan terhadap sesuatu negara diambil oleh Dewan Keamanan, maka negara lain, baik anggota maupun bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menghadapi persoalan-persoalan ekonomi khusus yang timbul karena tindakan-tindakan tersebut, berhak meminta pertimbangan Dewan Keamanan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu.

Pasal 51

Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.

BAB VIII KESEPAKATAN KAWASAN

Pasal 52

1. Tidak ada ketentuan dalam Piagam ini yang menghalang-halangi adanya pengaturan-pengaturan ataupun badan-badan regional untuk menangani masalah-masalah yang bertalian dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan

ditangani menurut cara sesuai bagi kawasan bersangkutan, asalkan pengaturan-pengaturan ataupun badan-badan beserta tindakan-tindakan mereka demikian itu sesuai dengan Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ikut serta dalam pengaturan-pengaturan semacam itu ataupun badan-badan yang dimaksud itu harus melakukan segala usaha untuk mencapai penyelesaian secara damai atas pertikaian-pertikaian setempat melalui pengaturan-pengaturan atau badan-badan regional itu, sebelum mengajukan kepada Dewan Keamanan.

3. Dewan Keamanan akan memberikan dorongan untuk pengembangan penyelesaian secara damai atas pertikaian setempat melalui pengaturan-pengaturan atau badan-badan regional itu baik atas usaha negara-negara yang bersangkutan maupun atas anjuran Dewan Keamanan.

4. Pasal ini sekali-kali tidak mengurangi berlakunya Pasal 34 dan 35.

Pasal 53

1. Bilamana perlu, Dewan Keamanan mempergunakan pengaturan-pengaturan atau badan-badan regional untuk melakukan tindakan pemaksaan

dibawah kekuasaannya. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan pemaksaan yang dapat diambil oleh pengaturan-pengaturan atau badan-badan regional tanpa diberikan wewenang Dewan Keamanan, kecuali tindakan-tindakan terhadap sesuatu negara musuh, seperti disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini, yang tertuju kepada pelaksanaan Pasal 107 atau dalam hal pengaturan regional ditujukan untuk mencegah berulangnya politik agresif negara yang dimaksud itu, hingga saat dimana Organisasi ini, atas permintaan Pemerintah-pemerintah yang bersangkutan, disertai tanggung jawab untuk mencegah serangan lebih lanjut dari negara tersebut.

2. Istilah negara musuh yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dipergunakan untuk sesuatu negara yang selama Perang Dunia Kedua telah menjadi musuh dari salah satu penandatangan Piagam ini.

Pasal 54

Dewan Keamanan senantiasa akan diberitahu selengkapny mengenai kegiatan-kegiatan yang dijalankan atau sedang dipertimbangkan didalam rangka pengaturan-pengaturan regional oleh badan-badan regional untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Bab IX

KERJASAMA EKONOMI DAN SOSIAL INTERNASIONAL

Pasal 55

Dengan tujuan menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera, yang diperlukan untuk hubungan perdamaian dan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan terhadap asas-asas persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri dari rakyat, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa memajukan :

a. tingkat hidup yang lebih tinggi, pekerjaan yang cukup bagi semua orang, dan kondisi-kondisi bagi kemajuan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan.

b. pemecahan masalah-masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu; serta kerjasama internasional di lapangan kebudayaan dan pendidikan; dan

c. penghormatan hak asasi manusia seantero jagad demikian pula pengejawantahannya serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Pasal 56

Semua Anggota berjanji akan mengambil tindakan bersama maupun secara sendiri-sendiri dengan bekerjasama dengan Organisasi ini demi tercapainya tujuan-tujuan yang tercantum dalam Pasal 55.

Pasal 57

1. Berbagai badan-badan khusus, yang didirikan atas persetujuan antar-pemerintah dan mengemban tanggung jawab internasional yang luas, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan-peraturan dasarnya, di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, maupun di bidang yang berkaitan dengan itu, ditempatkan dalam suatu hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 63.

2. Badan-badan demikian yang telah berhubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya akan disebut badan-badan khusus.

Pasal 58

Organisasi ini mengajukan rekomendasi untuk koordinasi kebijakan dan kegiatan badan-badan khusus itu.

Pasal 59

Apabila dianggap perlu, Organisasi akan mengadakan perundingan-perundingan dengan negara-negara yang bersangkutan untuk terciptanya badan-badan khusus baru yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 55.

Pasal 60

Tanggung-jawab untuk terlaksananya pekerjaan-pekerjaan Organisasi sebagai yang ditetapkan dalam Bab ini akan dibebankan pada Majelis Umum dan, dibawah kekuasaan Majelis Umum, pada Dewan Ekonomi dan Sosial yang untuk tujuan ini mempunyai kekuasaan sebagai yang ditetapkan dalam Bab X.

Bab X

DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL

Susunan

Pasal 61

1. Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri dari lima puluh empat Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipilih oleh Majelis Umum.

2. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ayat 3, delapan belas anggota Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih setiap tahun untuk jangka waktu tiga tahun. Anggota yang mengundurkan diri dapat segera dipilih kembali.

3. Pada pemilihan pertama sesudah penambahan jumlah anggota Dewan Ekonomi dan Sosial dari dua puluh tujuh menjadi lima puluh empat anggota, maka sebagai tambahan anggota yang dipilih untuk menggantikan sembilan anggota yang habis jangka waktu tugasnya pada akhir tahun tersebut, kemudian dipilih dua puluh tujuh anggota tambahan. Dari dua puluh tujuh anggota tambahan itu, jangka waktu tugas dari sembilan anggota yang dipilih dengan cara demikian itu, akan habis pada akhir satu tahun, dan dari sembilan anggota lainnya pada akhir dua tahun, sesuai dengan ketentuan Majelis Umum.

4. Setiap anggota Dewan Ekonomi dan Sosial mempunyai seorang wakil.

Fungsi dan Kekuasaan

Pasal 62

1. Dewan Ekonomi dan Sosial dapat membuat atau memprakarsai studi-studi dan laporan-laporan yang bertalian dengan masalah-masalah ekonomi,

sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan internasional, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi mengenai masalah-masalah tersebut kepada Majelis Umum, kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada badan-badan khusus yang bersangkutan.

2. Dewan tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk tujuan meningkatkan penghormatan dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua orang.

3. Dewan tersebut dapat mempersiapkan rencana-rencana konvensi untuk diajukan kepada Majelis Umum, bertalian dengan masalah-masalah yang termasuk dalam lingkungan wewenangnya.

4. Dewan tersebut dapat mengadakan pertemuan-pertemuan internasional mengenai soal-soal yang termasuk lingkungan wewenangnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 63

1. Dewan Ekonomi dan Sosial dapat ikut serta dalam persetujuan-persetujuan dengan tiap-tiap badan khusus yang disebutkan dalam Pasal 57, dengan menentukan syarat-syarat mengenai hubungan badan-

badan yang bersangkutan itu dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Persetujuan-persetujuan seperti itu harus mendapat persetujuan Majelis Umum.

2. Dewan dapat menyatukan kegiatan-kegiatan badan-badan khusus dengan jalan mengadakan konsultasi dan memberikan rekomendasi kepada badan-badan itu dan melalui rekomendasi kepada Majelis Umum dan kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 64

1. Dewan Ekonomi dan Sosial dapat mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mendapatkan laporan-laporan tetap dari badan-badan khusus. Dewan dapat membuat pengaturan-pengaturan dengan Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus untuk mendapatkan laporan-laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambilnya untuk melaksanakan rekomendasinya sendiri dan rekomendasi mengenai masalah-masalah yang termasuk dalam lingkungan wewenangnya yang dibuat oleh Majelis Umum.

2. Dewan dapat menyampaikan pandangan-pandangan mengenai laporan-laporan ini kepada Majelis Umum.

Pasal 65

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyampaikan keterangan-keterangan kepada Dewan Keamanan dan membantu Dewan Keamanan apabila diminta.

Pasal 66

1. Dewan Ekonomi dan Sosial menjalankan tugas-tugas yang termasuk dalam lingkungan wewenangnya dalam rangka pelaksanaan rekomendasi Majelis Umum.

2. Dengan persetujuan Majelis Umum, Dewan ini dapat melakukan tugas-tugas atas permintaan Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan atas permintaan badan-badan khusus.

3. Dewan menjalankan fungsi-fungsi lain sebagai ditentukan dalam bagian lain dari Piagam ini, atau yang ditugaskan kepadanya oleh Majelis Umum.

Pengambilan Suara

Pasal 67

1. Setiap anggota Dewan Ekonomi dan Sosial mempunyai satu suara.

2. Keputusan-keputusan Dewan Ekonomi dan Sosial diambil dengan suara terbanyak dari anggota-

anggota yang hadir dan yang turut memberikan suaranya.

Tata-tertib

Pasal 68

Dewan Ekonomi dan Sosial akan membentuk komisi-komisi di bidang ekonomi dan sosial pula untuk memajukan hak-hak asasi manusia, dan komisi-komisi lainnya apabila diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Pasal 69

Dewan Ekonomi dan Sosial mengundang sesuatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanpa mempunyai hak suara, dalam pembahasan-pembahasan tentang sesuatu masalah yang mempunyai hubungan dengan anggota yang bersangkutan.

Pasal 70

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat membuat peraturan-peraturan untuk ikut sertanya wakil-wakil badan-badan khusus, tanpa hak suara, dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh Dewan maupun yang dilakukan oleh komisi-komisi yang serta

didirikannya dan bagi ikut sertanya wakil-wakil Dewan dalam perundingan-perundingan badan-badan khusus itu.

Pasal 71

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat membuat pengaturan-pengaturan yang layak untuk diadakannya konsultasi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang mempunyai hubungan dengan hal-hal yang termasuk dalam lingkungan wewenangnya. Persiapan-persiapan demikian dapat dibuat dengan organisasi-organisasi internasional dan dimana perlu, dengan organisasi-organisasi nasional sesudah dikonsultasikan dengan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersangkutan.

Pasal 72

1. Dewan Ekonomi dan Sosial akan menetapkan sendiri peraturan-peraturan tata tertibnya, termasuk cara memilih Presidennya.

2. Dewan Ekonomi dan Sosial bersidang apabila perlu sesuai dengan peraturan tata-tertibnya, yang harus memuat ketetapan-ketetapan untuk mengadakan sidang-sidang atas permintaan mayoritas anggota-anggotanya.

baik, dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan kesejahteraan bagian dunia lainnya dilapangan sosial, ekonomi dan perniagaan.

Bab XII

SISTEM PERWALIAN INTERNASIONAL

Pasal 75

Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan suatu sistem perwalian internasional dibawah kekuasaannya untuk memerintah dan mengawasi wilayah-wilayah yang mungkin ditempatkan dibawah kekuasaannya sesudah diadakan persetujuan-persetujuan tersendiri. Wilayah-wilayah ini selanjutnya disebut wilayah-wilayah perwalian.

Pasal 76

Dasar tujuan dari sistem perwalian sesuai dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai yang disebutkan dalam Pasal 1 Piagam ini adalah :

- a. memajukan perdamaian dan keamanan internasional;
- b. meningkatkan kemajuan-kemajuan politik, ekonomi, sosial dan pendidikan dari penduduk-negara-

penduduk wilayah-wilayah perwalian, dan mengusahakan kemajuan mereka yang pesat menuju pemerintahan sendiri atau kemerdekaan sesuai dengan keadaan masing-masing wilayah beserta rakyatnya, dan juga dengan kehendak yang dinyatakan secara bebas oleh rakyat yang bersangkutan, dan sebagaimana ditetapkan dalam masing-masing persetujuan perwalian:

c. mendorong penghormatan kepada hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama, dan menganjurkan pengakuan atas kemerdekaan rakyat-rakyat didunia; dan

d. menjamin perlakuan yang sama di lapangan sosial, ekonomi dan perdagangan untuk semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan para warganya, dan juga perlakuan yang sama dalam peradilan bagi mereka tanpa menghalangi tercapainya tujuan-tujuan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80.

Pasal 77

1. Sistem perwalian ini berlaku bagi wilayah-wilayah yang termasuk dalam kategori-kategori yang tersebut dibawah ini, yang mungkin dimasukkan kedalamnya melalui persetujuan-persetujuan perwalian :

a. wilayah-wilayah yang sekarang termasuk dibawah mandat;

b. wilayah-wilayah yang akan dipisahkan dari negara-negara musuh sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua; dan

c. wilayah-wilayah yang secara sukarela ditempatkan dibawah sistem ini oleh negara-negara yang bertanggung jawab tentang urusan pemerintahan mereka.

2. Dimasukkannya wilayah-wilayah kedalam golongan-golongan tersebut di atas dalam sistem perwalian akan ditentukan dalam persetujuan tersendiri di kemudian hari di mana ditetapkan pula syarat-syaratnya.

Pasal 78

Sistem perwalian tidak berlaku bagi wilayah-wilayah yang telah menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang hubungan satu sama lainnya didasarkan atas penghormatan asas persamaan kedaulatan.

Pasal 79

Syarat-syarat perwalian untuk tiap-tiap wilayah yang ditempatkan dibawah sistim perwalian, termasuk tiap perubahan atau amandemen harus disetujui oleh

negara yang langsung bersangkutan termasuk penguasa mandat, apabila wilayah-wilayah itu ada dibawah mandat sesuatu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan harus disetujui menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 83 dan 85.

Pasal 80

1. Kecuali dalam hal-hal yang mungkin telah disetujui dalam persetujuan-persetujuan perwalian yang dibuat tersendiri berdasarkan Pasal 77, 79 dan 81, yang menempatkan tiap-tiap wilayah dibawah sistem perwalian, dan sampai persetujuan-persetujuan demikian itu dibuat, tidak ada sesuatupun dalam Bab ini dapat ditafsirkan menurut isinya dapat mengubah dengan cara bagaimanapun hak-hak apapun yang dimiliki sesuatu negara atau rakyat, atau syarat-syarat instrumen internasional yang telah ada dimana Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat turut serta didalamnya.

2. Ayat 1 dari Pasal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai alasan untuk memperlambat atau menunda negosiasi dan kesimpulan persetujuan-persetujuan untuk menempatkan wilayah-wilayah mandat dan wilayah-wilayah lainnya ke dalam sistem perwalian seperti yang ditetapkan dalam Pasal 77.

Pasal 81

Dalam setiap persetujuan perwalian harus tercantum syarat-syarat bagaimana pemerintah wilayah perwalian akan diselenggarakan dan menunjuk kekuasaan mana yang akan melakukan pemerintahan atas wilayah perwalian itu. Kekuasaan demikian selanjutnya disebut penguasa administrasi, dapat terdiri dari satu negara atau lebih atau Organisasi itu sendiri.

Pasal 82

Dalam setiap persetujuan perwalian dapat ditentukan daerah atau daerah-daerah strategis yang dapat meliputi bagian atau semua wilayah perwalian di mana persetujuan itu berlaku, tanpa melanggar sesuatu persetujuan khusus atau persetujuan-persetujuan yang dibuat menurut Pasal 43.

Pasal 83

1. Semua fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertalian dengan daerah strategis, termasuk juga pengesahan syarat-syarat persetujuan-persetujuan perwalian, demikian pula perubahan atau amandemen dilakukan oleh Dewan Keamanan.

2. Tujuan-tujuan pokok yang ditetapkan dalam Pasal 76 berlaku bagi rakyat setiap daerah strategis.

3. Dewan Keamanan, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dari persetujuan-persetujuan perwalian dan tanpa mengabaikan pertimbangan keamanan, memperoleh bantuan Dewan Perwalian untuk menjalankan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tercakup dalam sistem perwalian dibidang politik, ekonomi, sosial dan pendidikan di dalam wilayah strategis.

Pasal 84

Kewajiban penguasa administrasi ialah menjamin bahwa wilayah perwalian itu akan turut mengambil bagian dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Untuk maksud ini penguasa administrasi dapat menggunakan kesatuan-kesatuan sukarela, fasilitas-fasilitas, dan bantuan-bantuan dari wilayah perwalian dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya bagi Dewan Keamanan yang dalam hal ini dilakukan oleh penguasa administrasi, maupun untuk pertahanan setempat dan pemeliharaan hukum dan ketertiban didalam daerah perwalian itu.

Pasal 85

1. Fungsi-fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai persetujuan-persetujuan perwalian untuk semua wilayah yang tidak dinyatakan strategis,

pertanyaan tersebut.

Pengambilan Suara

Pasal 89

1. Tiap anggota Dewan Perwalian mempunyai satu suara.
2. Keputusan-keputusan Dewan Perwalian diambil dengan suara terbanyak dari anggota-anggota yang hadir dan memberikan suara.

Tata-Tertib

Pasal 90

1. Dewan Perwalian menetapkan sendiri peraturan tata-tertib termasuk juga cara memilih Presidennya.
2. Dewan Perwalian mengadakan pertemuan dimana perlu sesuai dengan pengaturan-pengaturan prosedur, yang akan meliputi sejumlah terbesar anggota-anggotanya.

Pasal 91

Dewan Perwalian, apabila perlu, akan membuka memberikan pendapat berupa nasehat mengenai

diri bagi bantuan Dewan Ekonomi dan Sosial dan badan-badan khusus mengenai hal-hal yang ada hubungan dengan badan-badan itu dalam bidang yang menjadi urusan mereka masing-masing.

Bab XIV

MAHKAMAH INTERNASIONAL

Pasal 92

Mahkamah Internasional adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini bekerja sesuai dengan Statuta terlampir, yang didasarkan pada Mahkamah Tetap Peradilan Internasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam ini.

Pasal 93

1. Semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa *ipso facto* menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Internasional.

2. Negara yang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Internasional dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam tiap-tiap kasus oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan.

Pasal 94

1. Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha mematuhi keputusan Mahkamah Internasional dalam perkara apapun di mana Anggota tersebut menjadi suatu pihak.

2. Apabila sesuatu pihak dalam suatu perkara tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh suatu keputusan Mahkamah, pihak yang lain dapat meminta perhatian Dewan Keamanan, yang jika perlu, dapat memberikan rekomendasi atau menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk terlaksananya keputusan itu.

Pasal 95

Tidak ada suatu hal dalam Piagam ini yang menghalang-halangi Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempercayakan tercapainya penyelesaian perselisihan-perselisihan mereka kepada badan-badan peradilan lain berdasarkan jiwa persetujuan-persetujuan yang sudah ada atau yang akan dibuat di masa yang akan datang.

Pasal 96

1. Majelis Umum atau Dewan Keamanan dapat meminta kepada Mahkamah Internasional untuk 1.

sesuatu persoalan hukum.

2. Badan-badan lain dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus, yang sewaktu-waktu dapat dikuasakan oleh Majelis Umum, juga dapat meminta pendapat berupa nasehat dari Mahkamah mengenai soal-soal hukum yang timbul dalam lingkup kegiatan-kegiatan mereka.

Bab XV ***SEKRETARIAT***

Pasal 97

Sekretariat terdiri dari Sekretaris Jenderal dan sejumlah staf sebagai yang dibutuhkan oleh Organisasi. Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Ia menjadi kepala tata-usaha dari Organisasi ini.

Pasal 98

Sekretaris Jenderal akan bertindak dalam jabatan itu pada semua pertemuan-pertemuan Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Dewan Perwalian dan akan melakukan fungsi lain-lainnya yang dipercayakan kepadanya oleh badan-badan ini.

Sekretaris Jenderal akan membuat laporan tahunan untuk Majelis Umum mengenai hasil pekerjaan dari Organisasi ini.

Pasal 99

Sekretaris Jenderal dapat meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai sesuatu hal yang menurut pendapatnya dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 100

1. Dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya Sekretaris Jenderal dan stafnya tidak akan meminta atau menerima petunjuk-petunjuk dari pemerintah atau kekuasaan manapun diluar Organisasi ini. Mereka akan menghindari segala tindakan yang dapat mempengaruhi kedudukan internasional mereka yang bertanggung jawab hanya kepada Organisasi ini.

2. Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berjanji untuk menghormati kewajiban-kewajiban Sekretaris Jenderal dan stafnya yang semata-mata bersifat internasional dan tidak akan mencoba untuk mempengaruhi mereka dalam menjalankan tanggung jawab mereka.

Pasal 101

1. Para staf akan diangkat oleh Sekretaris Jenderal menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Umum.

2. Anggota-anggota staf yang tepat dipekerjakan secara tepat pada Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian dan jika diperlukan pada badan-badan lain dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anggota-anggota staf ini merupakan bagian dari Sekretariat.

3. Pertimbangan utama untuk mempekerjakan anggota staf dan untuk menentukan kondisi-kondisi pekerjaannya adalah perlunya dijamin tingkat efisiensi yang tertinggi, kemampuan dan integritas. Dalam mempekerjakan tenaga-tenaga staf harus diberi pertimbangan kepada asas geografis yang seluas-luasnya.

Bab XVI

KETENTUAN-KETENTUAN LAINNYA

Pasal 102

1. Setiap perjanjian dan setiap persetujuan internasional yang diadakan oleh setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi pihak sesudah Piagam ini berlaku, harus secepat mungkin didaftarkan pada dan diumumkan oleh Sekretariat.

2. Tiada suatu pihakpun pada perjanjian atau persetujuan internasional yang belum terdaftar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dari Pasal ini dapat mengemukakan perjanjian atau persetujuan itu dihadapan suatu badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 103

Apabila terdapat pertentangan antara kewajiban-kewajiban dari pada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut Piagam ini dan kewajiban-kewajiban mereka menurut sesuatu persetujuan internasional lainnya, maka yang berlaku ialah kewajiban-kewajiban mereka menurut Piagam ini.

Pasal 104

Organisasi ini dalam wilayah Anggota-anggotanya masing-masing akan memperoleh kedudukan hukum yang sah apabila diperlukan untuk pelaksanaan fungsi dan perwujudan tujuan-tujuannya.

Pasal 105

1. Organisasi ini dalam wilayah anggotanya masing-masing akan memperoleh hak-hak istimewa dan

kekebalan-kekebalan yang diperlukan untuk perwujudan tujuan-tujuannya.

2. Wakil-wakil Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pejabat-pejabat Organisasi ini memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang sama yang diperlukan untuk melaksanakan secara bebas tugas-tugasnya yang bertalian dengan Organisasi ini.

3. Majelis Umum dapat mengajukan rekomendasi-rekomendasi dengan maksud untuk menetapkan perincian-perincian pelaksanaan ayat 1 dan 2 dari Pasal ini atau dapat mengusulkan persetujuan-persetujuan kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk maksud tersebut.

Bab XVII

KETENTUAN-KETENTUAN KEAMANAN PERALIHAN

Pasal 106

Sambil menunggu berlakunya persetujuan-persetujuan khusus seperti dimaksud dalam Pasal 43 karena menurut pendapat Dewan Keamanan dapat dimulai pelaksanaan tanggung jawabnya berdasarkan Pasal 42, pihak-pihak peserta dari Pernyataan Empat Bangsa yang ditanda-tangani di Moskow pada tanggal

30 Oktober 1943, dan Perancis berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat 5 dari Pernyataan tersebut akan mengadakan konsultasi satu sama lainnya dan bila diperlukan dengan Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya dengan maksud untuk atas nama Organisasi mengadakan tindakan bersama yang dipandang perlu untuk tujuan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 107

Tidak ada hal dalam Piagam ini dapat membatalkan atau menghalangi tindakan, terhadap suatu negara yang ketika Perang Dunia Kedua menjadi musuh dari penanda-tangan Piagam ini, yang diambil atau dikuasakan oleh Pemerintah-pemerintah yang bertanggung-jawab atas tindakan tersebut sebagai akibat perang tersebut.

Bab XVIII
PERUBAHAN

Pasal 108

Perubahan-perubahan yang diadakan terhadap Piagam ini berlaku bagi semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila hal itu telah diterima oleh suara

dua pertiga dari Anggota-anggota Majelis Umum dan diratifikasi sesuai dengan proses-proses perundang-undangan dari dua pertiga Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk semua Anggota-anggota Tetap Dewan Keamanan.

Pasal 109

1. Suatu Konferensi Umum dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bermaksud untuk meninjau Piagam yang telah ada, dapat diselenggarakan pada waktu dan tempat yang disetujui oleh dua pertiga suara Anggota-anggota Majelis Umum serta sembilan suara Anggota manapun dari Dewan Keamanan. Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya mempunyai satu suara dalam Konferensi tersebut.

2. Setiap perubahan dari Piagam yang ada yang disepakati oleh dua pertiga suara dari sidang akan berlaku apabila diratifikasi sesuai dengan proses-proses konstitusional oleh dua pertiga dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk segenap Anggota Tetap Dewan Keamanan.

3. Apabila sidang seperti tersebut di atas belum diadakan sebelum sidang tahunan yang kesepuluh dari Majelis Umum sesudah berlakunya Piagam yang sekarang, maka usul untuk mengadakan sidang

tersebut agar dicantumkan dalam agenda sidang majelis Umum, dan sidang akan diadakan apabila ditetapkan demikian berdasarkan suara terbanyak dari Anggota-anggota Majelis Umum serta tujuh suara Anggota manapun dari Dewan Keamanan.

Bab XIX

RATIFIKASI DAN PENANDA TANGANAN

Pasal 110

1. Piagam ini diratifikasi oleh negara-negara penanda tangan sesuai dengan proses-proses konstitusional negara masing-masing.

2. Ratifikasi-ratifikasi akan disimpan pada Pemerintah Amerika Serikat, yang akan memberitahukan tiap penyimpanan itu kepada semua negara-negara penandatangan dan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi apabila ia telah ditunjuk.

3. Piagam ini mulai berlaku sesudah penyimpanan ratifikasi-ratifikasi yang dilakukan oleh Republik Cina, Perancis, Uni Republik Sosialis Soviet, Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara dan Amerika Serikat, serta oleh sebagian terbesar negara-negara penandatangan lainnya. Protokol ratifikasi yang disimpan akan dicatat oleh Pemerintah Amerika Serikat yang akan memberikan salinan-salinannya kepada semua negara-negara penandatangan Piagam ini.

4. Negara-negara penandatangan Piagam yang telah meratifikasi Piagam ini setelah mulai masa berlakunya akan menjadi Anggota-anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal penyimpanan ratifikasi mereka.

Pasal III

Piagam ini, yang naskah-naskahnya berbahasa Cina, Perancis, Rusia, Inggris dan Spanyol merupakan naskah-naskah yang keasliannya sederajat disimpan tetap dalam arsip Pemerintah Amerika Serikat. Salinan-salinan yang syah Piagam dikirimkan oleh Pemerintah tersebut kepada negara-negara penandatangan lainnya.

DENGAN ITIKAD BAIK wakil-wakil dari Pemerintah-pemerintah dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menandatangani Piagam ini.

DIBUAT di kota San Francisco pada hari kedua puluh enam bulan Juni seribu sembilan ratus empat puluh lima.

STATUTA MAHKAMAH INTERNASIONAL

Pasal I

Mahkamah Internasional yang didirikan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai badan 10

peradilan utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk dan bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan Statuta sekarang ini.

Bab I

ORGANISASI MAHKAMAH

Pasal 2

Mahkamah terdiri dari suatu badan Hakim-hakim yang tidak memihak yang dipilih tanpa memandang kebangsaan mereka dari orang-orang yang berbudi luhur yang memiliki syarat-syarat yang diperlukan di dalam negara-negara mereka masing-masing untuk diangkat sebagai pejabat hukum tertinggi atau sebagai penasehat-penasehat hukum yang diakui kepakarannya dalam hukum internasional.

Pasal 3

1. Mahkamah terdiri dari lima belas anggota, diantara mereka tidak boleh dua orang berkewarganegaraan dari negara yang sama.

2. Seorang yang untuk tujuan keanggotaan Mahkamah dapat dipandang berkebangsaan lebih dari satu negara, akan dipandang memiliki kebangsaan dari negara di mana ia biasanya menjalankan hak-hak sipil dan politik.

Pasal 4

1. Anggota-anggota Mahkamah dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan dari daftar orang-orang yang diajukan oleh kelompok-kelompok nasionalnya dalam Mahkamah Tetap Arbitrasi sesuai dengan syarat-syarat berikut.

2. Dalam hal Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak diwakili dalam Mahkamah Tetap Arbitrasi, calon-calon harus diajukan oleh Kelompok-kelompok nasional yang dibentuk untuk maksud ini oleh pemerintah-pemerintah mereka dengan syarat-syarat yang sama sebagai yang ditentukan bagi anggota-anggota Mahkamah Tetap Arbitrasi dalam Pasal 44 Konvensi Den Haag 1907 mengenai penyelesaian pertikaian-pertikaian internasional secara damai.

3. Syarat-syarat yang ditentukan suatu negara yang jadi peserta Statuta sekarang tetapi bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat turut serta dalam pemilihan anggota-anggota Mahkamah, apabila tidak ada suatu persetujuan khusus, akan ditentukan oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi dari Dewan Keamanan.

1. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan suatu permohonan tertulis kepada anggota-anggota Mahkamah Tetap Arbitrasi yang termasuk negara-negara yang menjadi pihak dari Statuta sekarang ini, dan kepada anggota-anggota Kelompok-kelompok nasional yang diangkat dalam rangka Pasal 4, ayat 2, mengundang mereka untuk mengusahakan, dalam batas waktu tertentu agar oleh kelompok-kelompok nasional diajukan orang-orang untuk menerima tugas-tugas selaku anggota Mahkamah.

2. Setiap kelompok tidak dapat mengajukan lebih dari empat orang, dan tak lebih dari dua orang diantara mereka mewakili kebangsaannya sendiri. Bagaimanapun juga calon-calon yang diajukan oleh suatu kelompok tidak boleh lebih dari dua kali lipat jumlah kursi yang harus diisi.

Pasal 6

Sebelum nominasi-nominasi ini dilakukan, setiap kelompok nasional dianjurkan untuk meminta pertimbangan mahkamah pengadilan tertinggi, lembaga-lembaga hukum dan sekolah-sekolah *Pasal*

hukumnya, akademi-akademi nasional dan bagian nasional dari akademi-akademi internasional yang khusus melakukan penelitian dibidang hukum.

Pasal 7

1. Sekretaris Jenderal mempersiapkan suatu daftar menurut abjad dari peserta yang telah diajukan. Kecuali hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 12, ayat 2, merekalah yang semata-mata dapat dipilih.

2. Sekretaris Jenderal harus meneruskan daftar ini kepada Majelis Umum dan kepada Dewan Keamanan.

Pasal 8

Majelis Umum dan Dewan Keamanan harus bekerja bebas satu sama lain dalam memilih anggota-anggota Mahkamah.

Pasal 9

Pada setiap pemilihan, pemilih-pemilih harus memperhatikan agar tidak saja peserta yang akan dipilih masing-masing benar-benar memiliki syarat-syarat yang diperlukan tapi juga bahwa dalam keseluruhan badan itu harus terjamin terwakilinya bentuk-bentuk peradaban utama dan sistem hukum yang terpenting di dunia.

Pasal 10

1. Calon-calun yang mendapat suara mutlak terbanyak dalam Majelis Umum dan Dewan Keamanan dianggap sebagai terpilih.

2. Setiap pemungutan suara dari Dewan Keamanan, baik untuk pemilihan hakim-hakim ataupun untuk menentukan anggota-anggota konferensi sebagai dimaksud dalam Pasal 12, diambil tanpa mengadakan perbedaan antara anggota-anggota tetap dan anggota-anggota tak tetap dari Dewan Keamanan.

3. Dalam hal lebih dari seorang warganegara dari negara yang sama mendapat suara mutlak terbanyak dari Majelis Umum dan Dewan Keamanan, yang tertua dari merekalah yang harus dianggap sebagai terpilih.

Pasal 11

Bila, sesudah rapat pertama yang diadakan untuk tujuan pemilihan, satu kursi atau lebih masih harus diisi, maka rapat kedua, atau kalau perlu rapat ketiga harus diadakan.

Pasal 12

1. Bila, sesudah rapat ketiga satu kursi atau lebih belum juga terisi, suatu konferensi bersama yang terdiri dari enam anggota, tiga ditunjuk oleh Majelis Umum

dan tiga oleh Dewan Keamanan dapat diadakan pada setiap saat baik atas permintaan Majelis Umum ataupun atas permintaan Dewan Keamanan, dengan tujuan memilih satu nama untuk setiap kursi yang masih kosong, melalui keputusan suara terbanyak mutlak untuk disampaikan kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan untuk penerimaan mereka.

2. Bila konferensi gabungan mencapai kesepakatan bulat mengenai seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka ia dapat dimasukkan ke dalam daftar walaupun ia tidak termasuk ke dalam daftar penunjukan yang dimaksud dalam Pasal 7.

3. Bila konferensi gabungan sepakat bahwa tak akan dapat tercapai keputusan dalam suatu pemilihan, anggota-anggota Mahkamah yang sudah terpilih, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan harus mengisi kursi-kursi yang belum terisi dengan memilih dari calon-calon yang memperoleh suara baik dalam Majelis Umum maupun Dewan Keamanan.

4. Dalam hal hakim-hakim menerima suara sama banyak, maka hakim yang tertualah yang memberikan suara yang menentukan.

Pasal 13



1. Anggota-anggota Mahkamah dipilih untuk sembilan tahun dan dapat dipilih kembali, dengan ketentuan bahwa para hakim yang terpilih pada pemilihan pertama, masa dari lima orang hakim akan gugur sesudah akhir tiga tahun dan masa dari lima orang hakim lainnya akan gugur pada akhir tahun keenam.

2. Hakim-hakim yang masanya akan gugur setelah jangka waktu tiga dan enam tahun seperti yang tersebut di atas akan dipilih melalui undian yang ditarik oleh Sekretaris Jenderal segera setelah pemilihan pertama selesai.

3. Para anggota Mahkamah akan terus melanjutkan tugasnya sampai tempat-tempat mereka terisi. Sekalipun telah digantikan, mereka akan menyelesaikan setiap perkara yang telah mereka mulai.

4. Apabila terjadi pengunduran diri dari seseorang anggota Mahkamah, pengunduran diri itu haruslah disampaikan kepada Ketua Mahkamah untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal. Pernyataan terakhir demikian membuat tempat itu lowong.

Pasal 14

Tempat-tempat yang lowong harus diisi dengan cara yang sama seperti yang ditetapkan untuk pemilihan pertama, sesuai dengan ketentuan berikut : Sekretaris Jenderal dalam satu bulan setelah terjadinya lowongan, harus menyampaikan undangan-undangan sebagai yang ditentukan dalam Pasal 6, dan tanggal pemilihan akan ditentukan oleh Dewan Keamanan.

Pasal 15

Seorang anggota Mahkamah yang dipilih untuk menggantikan seorang anggota yang masa jabatannya belum berakhir akan menjabat pekerjaan itu selama sisa masa yang masih tinggal dari orang yang digantikannya.

Pasal 16

1. Tidak seorang pun anggota Mahkamah diperbolehkan menjalankan suatu tugas politik atau administratif atau terikat oleh suatu pekerjaan lain yang bersifat profesional.

2. Setiap keragu-raguan mengenai hal ini diselesaikan oleh keputusan Mahkamah.

Pasal 17

1. Tidak seorang pun anggota Mahkamah dapat bertindak sebagai seorang wakil, penasehat, ataupun pengacara dalam suatu perkara.

2. Tak seorang anggota pun diperbolehkan turut serta dalam keputusan suatu perkara dalam mana sebelumnya ia turut mengambil bagian sebagai wakil, penasehat, atau pengacara untuk salah satu pihak, atau sebagai seorang anggota dari suatu Mahkamah nasional atau internasional, atau dari suatu komisi penyelidik, ataupun dalam suatu kedudukan lainnya.

3. Setiap keragu-raguan mengenai hal ini diselesaikan oleh keputusan Mahkamah.

Pasal 18

1. Tak seorang pun anggota Mahkamah dapat diberhentikan, kecuali bila menurut pendapat seluruh anggota-anggota lainnya, ia sudah tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

2. Pernyataan resmi mengenai hal ini dibuat untuk Sekretaris Jenderal oleh Panitera.

3. Pernyataan ini membuat tempat itu lowong.

Pasal 19

Para anggota Mahkamah, bila sedang melakukan tugas Mahkamah, akan memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan diplomatik.

Pasal 20

Tiap-tiap anggota Mahkamah, sebelum memulai kewajibannya, harus mengucapkan pernyataan khidmat dalam suatu sidang terbuka bahwa ia akan menjalankan kekuasaan-kekuasaannya dengan tidak memihak dan dengan seksama.

Pasal 21

1. Mahkamah akan memilih Ketua dan Wakil Ketua untuk tiga tahun, mereka dapat dipilih kembali.
2. Mahkamah akan menunjuk Paniteranya dan dapat menunjuk pejabat-pejabat lainnya, apabila diperlukan.

Pasal 22

1. Kedudukan Mahkamah ditetapkan di Den Haag. Walaupun demikian, hal ini tidak menghalangi Mahkamah untuk bersidang dan menjalankan tugas-tugasnya di mana pun bila Mahkamah menganggap hal itu diinginkan.

2. Ketua dan Panitera akan tinggal di mana kedudukan Mahkamah ditempatkan.

Pasal 23

1. Mahkamah bersidang secara tetap, kecuali selama liburan-liburan resmi yang tanggal dan lamanya akan ditetapkan oleh Mahkamah.

2. Para anggota Mahkamah berhak atas cuti berkala; tanggal dan lamanya akan ditetapkan oleh Mahkamah, dengan memperhatikan jarak antara Den Haag dengan tempat tinggal masing-masing hakim.

3. Para anggota Mahkamah diwajibkan, kecuali bila mereka sedang dalam cuti atau berhalangan untuk hadir karena sakit atau alasan-alasan lainnya yang penting yang dinyatakan dengan sesungguhnya kepada Ketua, untuk setiap saat dapat melakukan tugas-tugas yang diperintahkan.

Pasal 24

1. Bila, karena beberapa alasan yang khusus, seorang anggota Mahkamah beranggapan bahwa ia tak dapat turut serta mengambil bagian dalam menetapkan keputusan dari suatu perkara tertentu, ia harus menyampaikan hal itu kepada Ketua.

2. Bila Ketua Mahkamah berangapan karena beberapa alasan khusus seorang dari anggota Mahkamah tidak boleh turut serta dalam suatu perkara tertentu, Ketua harus memberitahukan hal tersebut kepadanya.

3. Bila dalam suatu keadaan seperti demikian tidak terdapat persesuaian paham di antara anggota Mahkamah dan Ketua, persoalan itu akan diselesaikan melalui keputusan Mahkamah.

Pasal 25

1. Mahkamah lengkap akan bersidang kecuali bila ditentukan lain dalam Statuta sekarang ini.

2. Sesuai dengan syarat bahwa jumlah hakim-hakim yang diperlukan agar Mahkamah dapat bersidang tidak boleh kurang dari sebelas, Peraturan-peraturan Mahkamah dapat memuat ketentuan-ketentuan untuk mengijinkan seorang hakim atau lebih, sesuai dengan keadaan-keadaan dan dengan giliran, untuk dibebaskan dari sidang.

3. Suatu kuorum dari sembilan hakim cukup untuk Mahkamah bersidang.

Pasal 26

1. Mahkamah sewaktu-waktu dapat membentuk satu kamar atau lebih, yang terdiri dari tiga orang hakim atau lebih sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah untuk menyelesaikan golongan-golongan perkara tertentu; misalnya, perkara-perkara perburuhan dan perkara-perkara yang ada sangkut pautnya dengan perburuhan dan pengangkutan.

2. Mahkamah setiap waktu dapat membentuk suatu kamar untuk mengurus perkara tertentu. Jumlah hakim yang diperlukan bagi kamar demikian diputuskan oleh sidang dengan persetujuan pihak-pihak.

3. Apabila diminta oleh pihak-pihak, maka perkara-perkara didengar dan diputuskan oleh kamar-kamar yang ditunjuk untuk keperluan itu menurut pasal ini.

Pasal 27

Suatu keputusan yang diberikan oleh suatu kamar ditentukan untuk itu dalam Pasal 26 dan 29 dianggap sebagai keputusan Mahkamah.

Pasal 28

Kamar yang diatur untuk itu dalam Pasal 26 dan 29, atas persetujuan dari pihak-pihak, dapat bersidang

dan menjalankan tugasnya di manapun selain dari Den Haag.

Pasal 29

Untuk melancarkan pelaksanaan pekerjaan, Mahkamah tiap-tiap tahun akan membentuk suatu kamar yang akan terdiri dari lima orang hakim yang atas permintaan pihak-pihak dapat didengar dan memutuskan perkara-perkara dengan secara ringkas. Disamping itu, dua orang hakim akan dipilih untuk menggantikan hakim-hakim yang ternyata tak mungkin untuk turut bersidang.

Pasal 30

1. Mahkamah menyusun peraturan-peraturan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Khususnya, Mahkamah akan menetapkan peraturan-peraturan tata-tertib.
2. Peraturan Mahkamah dapat mengizinkan para penasehat untuk mengikuti sidang bersama Mahkamah atau dengan salah satu kamar-kamarnya tanpa hak suara.

Pasal 31

1. Para hakim yang mempunyai kebangsaan dari salah satu pihak tidak akan kehilangan haknya untuk turut bersidang dalam perkara-perkara yang disidangkan di muka Mahkamah.

2. Bila dalam meja Mahkamah turut serta seorang hakim yang berkebangsaan salah satu pihak, pihak lain-lainnya dapat memilih seseorang untuk duduk sebagai hakim. Orang itu sebaiknya dipilih di antara orang-orang yang diusulkan sebagai calon-calon seperti yang ditentukan Pasal 4 dan 5.

3. Bila dalam meja Mahkamah tidak termasuk seorang hakim yang berkebangsaan salah satu pihak, setiap pihak dapat bertindak memilih seorang hakim seperti yang ditentukan dalam ayat 2 dari Pasal ini.

4. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini berlaku terhadap perkara dalam Pasal 26 dan 29. Dalam perkara-perkara demikian Ketua meminta seorang atau, bila perlu, dua orang dari anggota Mahkamah untuk membentuk kamar untuk memberikan tempat pada para anggota Mahkamah yang berkebangsaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, dan, apabila hal ini gagal atau bila mereka tak dapat hadir, kepada para hakim yang khusus dipilih oleh kedua pihak yang bersengketa.

5. Bila ada beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama, maka mereka, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan-ketentuan yang terdahulu, hanya akan dianggap sebagai satu pihak saja. Setiap keraguan mengenai hal ini akan diselesaikan melalui keputusan Mahkamah.

6. Para hakim yang dipilih seperti yang ditentukan dalam ayat 2, 3, dan 4 dari Pasal ini haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 2, 17 (ayat 2), 20, dan 24 dari Statuta sekarang ini. Mereka akan turut mengambil bagian dalam keputusan-keputusan dalam kedudukan yang setingkat dengan rekan-rekannya.

Pasal 32

1. Tiap anggota Mahkamah menerima gaji tahunan.
2. Ketua menerima tunjangan tahunan istimewa.
3. Wakil Ketua menerima tunjangan istimewa untuk setiap hari apabila ia bertindak sebagai Ketua.
4. Para hakim yang dipilih berdasarkan Pasal 31 yang bukan anggota Mahkamah menerima imbalan untuk setiap hari mereka menjalankan tugasnya.
5. Gaji-gaji, tunjangan-tunjangan, dan imbalan ditentukan oleh Majelis Umum. Semua itu tak dapat dikurangi selama masa jabatan.

6. Gaji Panitera ditentukan oleh Majelis Umum atas usul Mahkamah.

7. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Majelis Umum menentukan syarat-syarat mengenai tunjangan pensiun yang dapat diberikan kepada anggota Mahkamah dan kepada Panitera, dan syarat mengenai biaya perjalanan para anggota Mahkamah dan Panitera.

8. Gaji-gaji, tunjangan-tunjangan, dan imbalan diatas bebas dari semua pajak.

Pasal 33

Pembiayaan Mahkamah dipikul oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut cara yang akan ditentukan oleh Majelis Umum.

Bab II

WEWENANG MAHKAMAH

Pasal 34

1. Hanya negaralah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka Mahkamah.

2. Mahkamah, atas dasar dan sesuai dengan Peraturan-peraturannya, dapat meminta kepada organisasi-organisasi internasional umum keterangan yang ada hubungannya dengan perkara-perkara yang

dihadapinya dan akan menerima keterangan yang diberikan atas prakarsa organisasi-organisasi itu sendiri.

3. Apabila susunan perundang-undangan dari suatu organisasi-organisasi internasional umum atau dari suatu konvensi internasional yang sudah diterima termasuk di dalamnya dipersoalkan dalam perkara di muka Mahkamah, Panitera akan memberitahukan hal itu kepada organisasi internasional umum yang bersangkutan, dan akan menyampaikan semua tembusan-tembusan mengenai proses persidangan dengan tertulis.

Pasal 35

1. Mahkamah terbuka bagi negara-negara pihak pada Statuta ini.

2. Syarat-syarat mengenai terbukanya Mahkamah bagi negara-negara lain, sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus yang tertera dalam perjanjian-perjanjian yang telah berlaku, ditetapkan oleh Dewan Keamanan, tetapi syarat-syarat itu tidak berlaku apabila akan menempatkan pihak-pihak dalam suatu kedudukan yang tak sejajar di muka Mahkamah.

3. Bila suatu negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi pihak dalam suatu perkara, Mahkamah akan menetapkan jumlah yang harus disumbangkan oleh pihak itu untuk

menutup pembiayaan-pembiayaan Mahkamah. Ketentuan ini tidak akan berlaku bila negara tersebut telah memikul sebagian dari pembiayaan-pembiayaan Mahkamah.

Pasal 36

1. Wewenang dari Mahkamah akan meliputi semua perkara yang diajukan oleh pihak-pihak dan semua hal terutama yang ditentukan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku.

2. Negara-negara pihak pada Statuta ini pada setiap saat dapat menyatakan bahwa mereka mengakui *ipso facto* dan tanpa persetujuan khusus, dalam hubungannya dengan sesuatu negara lain yang menerima kewajiban yang sama, oleh yurisdiksi Mahkamah dalam semua sengketa hukum mengenai :

- a. penafsiran suatu perjanjian;
- b. setiap persoalan hukum internasional;
- c. adanya suatu fakta yang, bila telah nyata akan menimbulkan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional;
- d. sifat atau besarnya penggantian yang harus dilaksanakan karena pelanggaran dari suatu kewajiban internasional.

3. Pernyataan-pernyataan sebagai termaksud di atas dapat dibuat tak bersyarat atau dengan syarat timbal balik bagi beberapa negara atau bagi negara-negara tertentu, atau untuk suatu waktu yang tertentu.

4. Pernyataan-pernyataan demikian itu akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskan salinan-salinan pernyataan-pernyataan tersebut pada pihak-pihak pada Statuta dan kepada Panitera Mahkamah.

5. Pernyataan-pernyataan yang dibuat menurut Pasal 36 dari Statuta Mahkamah Tetap Peradilan Internasional dan yang masih berlaku, akan dianggap berlaku diantara pihak-pihak pada Statuta ini, sebagai penerimaan yurisdiksi mengikat dari Mahkamah Internasional selama jangka waktu berlakunya dan sesuai dengan syarat-syarat pernyataan tersebut.

6. Apabila terjadi suatu sengketa yurisdiksi, maka persoalan tersebut akan diselesaikan oleh keputusan Mahkamah.

Pasal 37

Apabila suatu perjanjian atau konvensi yang berlaku membuat suatu acuan persoalan kepada suatu pengadilan yang didirikan oleh Liga Bangsa-Bangsa, atau kepada Mahkamah Tetap Peradilan Internasional, maka seperti antara pihak-pihak dalam Statuta **Bab**

sekarang ini persoalan itu, akan diajukan kepada Mahkamah Internasional.

Pasal 38

1. Mahkamah, yang tugasnya memberi keputusan sesuai dengan hukum internasional bagi perselisihan-perselisihan yang diajukan padanya, harus memperlakukan :

a. konvensi-konvensi internasional, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, dengan menunjuk ketentuan-ketentuan yang jelas diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih;

b. kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai terbukti telah merupakan praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum;

c. prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab;

d. dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 59, keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran dari para ahli hukum yang terpandang di berbagai negara, sebagai bahan pelengkap untuk penentuan peraturan-peraturan hukum.

2. Ketentuan ini tidak mempengaruhi kekuasaan Mahkamah untuk memutuskan suatu perkara *ex aequo et bono*, bila pihak-pihak menyetujuinya.

III

TATA TERTIB

Pasal 39

1. Bahasa-bahasa resmi dari Mahkamah adalah bahasa-bahasa Perancis dan Inggris. Bila pihak-pihak setuju perkara diselenggarakan dalam bahasa Perancis, keputusannya akan disampaikan dalam bahasa Perancis. Bila pihak-pihak setuju perkara akan diselenggarakan dalam bahasa Inggris, keputusan akan disampaikan dalam bahasa Inggris.

2. Apabila tidak terdapat suatu persesuaian mengenai bahasa apa yang akan dipergunakan, tiap pihak dalam pembelaannya dapat mempergunakan bahasa yang disukainya : keputusan Mahkamah akan di berikan dalam bahasa Perancis dan Inggris. Dalam hal demikian pada saat yang sama Mahkamah akan menetapkan yang mana dari kedua naskah tersebut akan dianggap otentik.

3. Mahkamah, atas permintaan suatu pihak, mengijinkan suatu bahasa lain selain Perancis dan Inggris untuk dipergunakan oleh pihak tersebut.

Pasal 40

1. Menurut masing-masing perkara, maka perkara-perkara diajukan ke Mahkamah, dengan cara memberitahukan mengenai perjanjian khusus atau dengan cara permohonan tertulis yang dialamatkan pada Panitera. Dalam kedua hal itu, harus dikemukakan pokok-pokok sengketa maupun pihak-pihak pada sengketa.

2. Panitera akan segera menyampaikan permohonan tersebut kepada semua pihak yang bersangkutan.

3. Ia juga akan memberitahukan para Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sekretaris Jenderal dan pula negara-negara lain yang berhak untuk hadir di muka Mahkamah.

Pasal 41

1. Apabila menurut pertimbangan Mahkamah, hal demikian dikehendaki oleh keadaan, maka Mahkamah mempunyai kekuasaan untuk mengusulkan sesuatu tindakan sementara yang harus diambil untuk memelihara hak-hak dari masing-masing pihak.

2. Sambil menunggu keputusan terakhir, pemberitahuan mengenai tindakan-tindakan yang diusulkan segera diberikan kepada pihak-pihak dan kepada Dewan Keamanan.

Pasal 42

1. Pihak-pihak akan diwakili oleh Para wakilnya.
2. Mereka dapat memperoleh bantuan penasehat-penasehat atau pengacara-pengacara dimuka Mahkamah.
3. Para wakil, penasehat, dan para pengacara dari pihak-pihak di muka Mahkamah akan mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan bebas.

Pasal 43

1. Tata-tertib terdiri dari dua bagian : tertulis dan lisan.
2. Tata-tertib tertulis terdiri dari komunikasi pada Mahkamah dan pada pihak-pihak, berupa surat-surat peringatan, surat-surat sangkalan peringatan dan bila perlu, jawaban-jawaban; juga semua naskah dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
3. Komunikasi ini disampaikan melalui Panitera, menurut urutan dan dalam waktu yang ditentukan oleh Mahkamah.
4. Suatu salinan sah dari tiap-tiap dokumen yang dihasilkan oleh suatu pihak akan disampaikan kepada pihak lainnya.

5. Tata cara lisan akan terdiri dari dengar keterangan para saksi, para ahli, para wakil, para penasehat dan para pengacara oleh Mahkamah.

Pasal 44

1. Untuk melaksanakan semua pemberitahuan kepada orang-orang selain dari para wakil, penasehat dan para pengacara, Mahkamah berhubungan langsung dengan pemerintah negara di daerah dimana pemberitahuan itu harus disampaikan.

2. Tindakan-tindakan yang sama dilaksanakan apabila langkah akan diambil untuk memperoleh bukti-bukti setempat.

Pasal 45

Dengar-keterangan dilakukan dibawah pengawasan Ketua atau, kalau ia tak dapat mengetuai, oleh Wakil Ketua; bila keduanya tidak dapat mengetuai, hakim tertua yang hadir yang mengetuai.

Pasal 46

Dengar-keterangan diadakan di muka Mahkamah terbuka untuk umum, kecuali bila Mahkamah memutuskan sebaliknya, atau pihak-pihak meminta agar umum tak diijinkan hadir.

Pasal 47

1. Ikhtisar-ikhtisar akan dibuat pada tiap-tiap pemeriksaan dan ditandatangani oleh Panitera dan oleh Ketua.

2. Hanya ikhtisar demikian yang dianggap sah.

Pasal 48

Mahkamah memerintahkan untuk menyelenggarakan perkara, menentukan bentuk dan saat dimana tiap pihak harus mengemukakan pembelaannya dan membuat semua peraturan yang berhubungan dengan pembuktian.

Pasal 49

Mahkamah, meskipun sebelumnya pemeriksaan dimulai, dapat memanggil para wakil untuk menyampaikan sesuatu dokumen atau mengemukakan sesuatu penjelasan. Catatan resmi dibuat tentang suatu penolakan.

Pasal 50

Pada setiap saat, Mahkamah dapat mempercayakan seseorang, sesuatu badan, biro, komisi atau sesuatu

organisasi yang dipilihnya, dengan tugas untuk menjalankan penyelidikan atau memberikan suatu pendapat pakar.

Pasal 51

Selama pemeriksaan segala pertanyaan yang relevan diajukan kepada saksi dan para pakar sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam peraturan-peraturan prosedur yang di tentukan dalam Pasal 30.

Pasal 52

Setelah Mahkamah menerima bukti-bukti dan surat-surat pembuktian dalam jangka waktu yang diberikan untuk tujuan itu, Mahkamah dapat menolak untuk menerima sesuatu pembuktian lisan atau pembuktian tulisan lebih lanjut, yang ingin dikemukakan oleh salah satu pihak kecuali atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 53

1. Apabila salah satu dari pihak-pihak tidak hadir di muka Mahkamah, atau tidak dapat mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta pada Mahkamah untuk mengambil keputusan yang menguntungkan tuntutananya.

2. Mahkamah, sebelum berbuat demikian, harus yakin, bahwa tidak saja Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Pasal 36 dan 37, tetapi juga bahwa tuntutan itu benar-benar berdasarkan kenyataan dan hukum.

Pasal 54

1. Dengan memperhatikan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah, maka apabila para wakil penasehat dan para pengacara telah menyelesaikan hal-hal yang perlu dikemukakan dalam perkara itu, Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup.

2. Mahkamah berkumpul untuk mengadakan pertimbangan.

3. Pembahasan pada Mahkamah harus dilakukan tertutup dan tetap dirahasiakan.

Pasal 55

1. Semua persoalan akan diputuskan dengan suara terbanyak dari para hakim yang hadir.

2. Apabila dihasilkan keputusan dengan suara sama banyak, Ketua atau hakim yang bertindak sebagai penggantinya mempunyai suara yang menentukan.

Pasal 56

1. Keputusan mengemukakan alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar.
2. Keputusan memuat nama-nama para hakim yang turut mengambil bagian dalam keputusan.

Pasal 57

Bila keputusan itu tidak mewakili seluruhnya atau sebagian dari pendapat bulat para hakim, setiap hakim mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya sendiri-sendiri.

Pasal 58

Keputusan akan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera. Keputusan akan dibacakan dalam sidang terbuka, setelah pemberitahuan disampaikan kepada para wakil.

Pasal 59

Keputusan dari Mahkamah hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak dan hanya berhubungan dengan perkara khusus itu saja.

Pasal 60

Keputusan itu bersifat final dan tak dapat diadakan bandingan. Apabila terjadi perselisihan mengenai makna dan ruang lingkup dari keputusan itu, Mahkamah akan memberi tafsiran atas permohonan sesuatu pihak.

Pasal 61

1. Suatu permohonan untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap keputusan hanya dapat dibuat bila itu didasarkan atas diperolehnya beberapa fakta baru yang ternyata merupakan faktor yang menentukan, dari fakta itu ketika keputusan diberikan tidak diketahui oleh Mahkamah dan juga oleh pihak yang menuntut peninjauan kembali, dengan ketentuan bahwa ketidaktahuannya tidak disebabkan oleh kelalaiannya.

2. Persidangan untuk mengadakan peninjauan kembali akan dibuka dengan keputusan dari Mahkamah yang dengan tegas mengemukakan adanya fakta baru, mengakui bahwa adanya hal tersebut membuka perkara itu untuk suatu peninjauan kembali, dan menyatakan permohonan itu dapat diterima atas dasar tersebut.

3. Mahkamah dapat minta agar dipatuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan keputusan-keputusan sebelumnya, sebelum Mahkamah memperkenankan pemeriksaan dalam tingkat peninjauan kembali.

4. Permohonan untuk peninjauan kembali harus dibuat selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan sesudah diketemukannya fakta-fakta baru itu.

5. Permohonan peninjauan tidak boleh dibuat setelah berakhir masa sepuluh tahun sejak putusan diberikan.

Pasal 62

1. Bila suatu negara menganggap bahwa negara itu mempunyai kepentingan yang bersifat hukum yang mungkin dapat dipengaruhi oleh keputusan perkara itu, ia dapat meminta kepada Mahkamah untuk diijinkan mencampuri perkara itu.

2. Permintaan itu diputuskan oleh Mahkamah.

Pasal 63

1. Bilamana suatu tatanan konvensi dalam mana negara-negara yang tidak bersangkutan dalam perkara ini menjadi pihak-pihak dipersoalkan, Panitera akan memberitahukan dengan segera kepada semua negara-negara itu.

2. Tiap-tiap negara yang diberitahukan demikian mempunyai hak untuk ikut campur dalam perkara; tetapi bila ia mempergunakan haknya, tatanan keputusan juga baginya.

Pasal 64

Kecuali bila ditentukan lain oleh Mahkamah, setiap pihak akan memikul biaya-biaya sendiri.

Bab IV
PENDAPAT-PENDAPAT YANG BERSIFAT
NASEHAT

Pasal 65

1. Mahkamah dapat memberikan pendapat yang bersifat nasehat pada suatu persoalan hukum atas permintaan dari badan apapun yang disahkan oleh atau sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengajukan permintaan demikian.

2. Persoalan yang dimintakan pendapat yang bersifat nasehat dari Mahkamah, diajukan kepada Mahkamah dengan permohonan tertulis yang berisikan suatu pernyataan sebenarnya mengenai persoalan, yang dimintakan pendapatnya, disertai semua dokumen yang dapat memberi kejelasan atas perkara yang dimaksud itu.

Pasal 66

1. Panitera dengan segera memberitahukan adanya permohonan pendapat yang bersifat nasehat kepada semua negara yang berhak hadir di muka Mahkamah.

2. Dengan komunikasi khusus dan langsung, Panitera juga memberitahukan kepada semua negara yang berhak menghadap dimuka Mahkamah atau organisasi internasional yang menurut pertimbangan Mahkamah, atau bila Mahkamah tidak bersidang, menurut pertimbangan Ketua, dapat memberikan keterangan-keterangan mengenai soal itu, bahwa dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Ketua, Mahkamah bersedia menerima pernyataan tertulis, atau dalam suatu sidang terbuka yang diadakan untuk tujuan itu, mendengarkan pernyataan lisan yang berhubungan dengan persoalan itu.

3. Apabila sesuatu negara yang berhak menghadap di muka Mahkamah tidak menerima pemberitahuan khusus yang termaksud dalam ayat 2 dari Pasal ini, negara demikian itu dapat menyatakan keinginannya untuk menyampaikan penjelasan tertulis atau untuk didengar; dan Mahkamah akan memberi keputusan.

4. Negara-negara dan organisasi-organisasi yang telah menyampaikan pernyataan tertulis atau pernyataan lisan atau kedua-duanya, akan diijinkan untuk memberikan pendapat terhadap pernyataan yang

dibuat oleh negara-negara atau oleh organisasi-organisasi lain dalam bentuk, dan di dalam lingkup serta batas waktu yang dalam setiap kasus ditentukan oleh Mahkamah, atau bila Mahkamah tak bersidang, ditentukan oleh Ketua. Sesuai dengan itu Panitera tepat pada waktunya akan menyampaikan setiap pernyataan tertulis demikian pada negara-negara dan organisasi-organisasi yang telah mengajukan pernyataan-pernyataan yang sama serupa.

Pasal 67

Mahkamah menyampaikan pendapat yang bersifat nasehat dalam sidang terbuka, setelah pemberitahuan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan kepada para wakil Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional yang berkepentingan langsung.

Pasal 68

Dalam menjalankan tugas-tugas memberi nasehat, Mahkamah akan selalu dibimbing oleh ketentuan-ketentuan Statuta sekarang ini yang dapat berlaku bagi perkara-perkara yang bertentangan sejauh ketentuan-ketentuan itu dapat diperlakukan.

Bab V

PERUBAHAN

Pasal 69

Perubahan terhadap Statuta sekarang ini dilakukan melalui tata-tertib yang sama sebagai yang ditentukan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengubah Piagam tersebut, dengan mengingat kepada sesuatu ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan mengenai turut sertanya negara-negara yang menjadi pihak-pihak dalam Statuta sekarang ini tetapi bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 70

Mahkamah mempunyai kekuasaan untuk mengusulkan perubahan-perubahan atas Statuta sekarang ini bila dianggap perlu melalui permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal untuk dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69.